

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. SUMBER HIJAU PERMAI
PROPINSI SUMATERA SELATAN

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. SUMBER HIJAU PERMAI						
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun I Komplek Ruko Pelangi No. 18 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang – Prov. Sumatera Selatan						
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 09 Tanggal 13 Mei 2000. Notaris Yulia, SH.						
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006						
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan						
6.	Luas Konsesi	:	29.838,21 ha						
		:	– Lintang Selatan : 01° 55" – 02° 15" – Bujur Timur : 104° 15" – 104° 40"						
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)						
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Eucalyptus pellita</i>						
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Kawasan Tanaman Pokok</td> <td style="text-align: right;">17.149,32 ha</td> </tr> <tr> <td>2. Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">10.924,63 ha</td> </tr> <tr> <td>3. Sarana Prasarana</td> <td style="text-align: right;">1.764,26 ha</td> </tr> </table>	1. Kawasan Tanaman Pokok	17.149,32 ha	2. Kawasan Lindung	10.924,63 ha	3. Sarana Prasarana	1.764,26 ha
1. Kawasan Tanaman Pokok	17.149,32 ha								
2. Kawasan Lindung	10.924,63 ha								
3. Sarana Prasarana	1.764,26 ha								
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama : Rahmawan Pramudyanto						
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Suhendri						
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220048						
	Tanggal Terbit	:	07 November 2022						

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 29.838,21 ha dengan jenis hutan tanaman berupa *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Menurut dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan PBPH Periode Tahun Periode 2017 – 2026 bahwa Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 29.838,21 ha yang terdiri dari 18.913,58 ha kawasan produksi (63,39%), dan 10.924,63 ha kawasan lindung (36,61%). Seluruh areal kerja telah dilaksanakan penataan batas dan mendapatkan penetapan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 pada tanggal 16 September 2020.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang diverifikasi ketika audit, antara lain:

- Terkait isu adanya penyerobotan lahan masyarakat desa Kepayang – Mendis seluas 1.050 ha, bahwa isu tersebut tidak benar. Hasil verifikasi menunjukkan lahan yang digarap/ditanam oleh Perusahaan merupakan areal kerjasama Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan masyarakat desa Kepayang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 015/SHP/HTR/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
- Perusahaan telah melaksanakan pemulihan gambut sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.10/PPKL/PKG/PKL.0/01/2018, tanggal 02 Januari 2018. Secara keseluruhan terdapat 133 titik pengamatan TMAP, dimana 8 titik diantaranya memakai alat otomatis logger yang datanya diunduh setiap tiga bulan. Sedangkan titik pengamatan lainnya pengamatan dilakukan secara manual memakai tongkat ukur yang dilakukan setiap 2 minggu. Ketika titik TMAP lebih dari 40 cm, maka Perusahaan melakukan buka tutup parit tertier menggunakan sandbag. Dalam dokumen Rencana Pemulihan Gambut Tahun 2021 diketahui bahwa di dalam areal konsesi tidak ditemukan Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut.
- Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian kebakaran hutan yang terencana, terorganisasi dan sesuai dengan regulasi pemerintah, dimana terdapat prosedur, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang memadai. Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan tanggungjawab pemantauan dan bantuan pemadaman di luar areal konsesi dengan radius 5 km. Hasil verifikasi terhadap informasi terdokumentasi dan

wawancara, sejak tahun 2016 tidak pernah terjadi kebakaran hutan di dalam areal konsesi.

Sosial Ekonomi:

Areal pengelolaan hutan tanaman PT Sumber Hijau Permai berada di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyu Asin (Muba). Di dalam konsesi ini tidak ditemukan desa dan/atau pemukiman penduduk, namun Perusahaan melakukan kegiatan bina desa kepada 8 (delapan) desa terdekat yaitu Desa Mandala Sari, Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mulya Agung, Desa Madya Agung, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur, Desa Karang Agung. Seluruh desa berada di wilayah kecamatan Lalan dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Pada periode Oktober 2022, jumlah karyawan PT. SHP sejumlah 103 orang yang terdiri atas 86 orang (83%) lokal dan 17 (17%) non lokal. Sementara itu, untuk total jumlah pekerja kontraktor operasional sebanyak 214 pekerja dan sebagian besar pekerja kontraktor merupakan pekerja lokal, baik yang berasal dari wilayah desa, kecamatan atau kabupaten setempat. Perusahaan telah berusaha untuk memperkerjakan pekerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan. Program CD-CSR dan DMPA telah dilaksanakan setiap tahun secara rutin dengan terlebih dulu melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui forum rembuk atau FGD dengan masyarakat.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	07 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2/Resertifikasi	11-14 Oktober 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	07 November 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	XXXX
Audit Penilikan 2	XXXX	XXXX

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan telah memiliki legalitas perusahaan dan operasional secara lengkap, seperti akte pendirian perusahaan, NIB, NPWP, SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, dan RKT 2020-2022.
- Perusahaan telah memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain menyusun RKT setiap tahun, menyusun laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 s/d 2022 (Agustus) melalui aplikasi Sehati, menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik, memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, menjaga dan melindungi species dilindungi dan terancam punah, menyampaikan laporan RKL/RPL melalui aplikasi SIMPEL, dan pemenuhan hak-hak pekerja dan/atau masyarakat lokal/adat melalui program CD/CSR, pemberian akses pemanfaatan HHBK, menerapkan K3, program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, dan penerapan perjanjian kerja bersama (PKB).
- Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah tahun 2020 s/d 2021 seperti PPh, PPn, PBB, dan PSDH.
- Perusahaan telah mengikuti hasil konvensi internasional meliputi ITTA, CITES, ILO, dan CBD, yang dibuktikan dengan komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Perusahaan telah menunjukkan dokumen Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-015 yang diterbitkan oleh Mutu Certification International tanggal penerbitan 28 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 12 Maret 2025.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan hutan tanaman selama periode RKT 2020 s/d 2022. Di samping itu, terdapat jaminan penjualan kayu dengan industri *pulp & paper*.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang efektif dengan sumber daya manusia yang kompeten.
- Perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi untuk menunjang semua kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan.
- Perusahaan memiliki prosedur penyimpanan dokumen minimum selama 5 (lima) tahun No. SOP-SHP-G6-002 tanggal 02 Mei 2017. Bukti yang ditunjukkan antara lain dokumen

RKT 2019 s/d 2021, ISFMP Periode Tahun 2016 – 2020, dan RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2016-2027.

- Untuk memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif, perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian secara tertulis dengan perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor juga telah memiliki surat perjanjian secara tertulis dengan pekerjanya.
- Perusahaan telah menyusun rencana tata ruang areal kerjanya sebagaimana dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 . Tata ruang terbaru dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.3166/Men LHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 7 April 2022.
- Infrastruktur yang telah dibangun terdiri atas kanal sepanjang 622,9 km, jalan sepanjang 118,7 km, dan jembatan sebanyak 40 unit.
- Penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan PT Wira Karya Sakti (PT WKS) yang telah memiliki organisasi R&D dan sumberdaya manusia yang kompeten.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana diimplementasikan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 (beserta revisinya), RKT 2020 s/d 2022, laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 s/d 2022 (Agustus), audit internal harvesting, dan audit internal standar IFCC.
- Perusahaan memiliki rencana kelola yang disusun sesuai dengan peraturan berlaku, dan dilakukan revisi maksimal setiap 10 tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2017-2026 dan ISFMP tahun 2016 – 2020. Dokumen rencana kelola tersebut telah sesuai dengan standar.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan rencana kelola tahun 2022 dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/sumatera-selatan-supplier-management>.
- Perbaikan kinerja bidang lingkungan dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi bidang lingkungan terdiri dari monitoring dalam rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan (kualitas air, hama dan penyakit tanaman, flora dan fauna, dll), monitoring sampah dan limbah B3, monitoring kebakaran hutan dan lahan, monitoring TMAT dan curah hujan, monitoring keamanan hutan, monitoring HCV-HCS, dll.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan, seperti stok dan tingkat pertumbuhan hutan, regenerasi hutan, hasil hutan yang dipanen dan lacak balak, penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan B3, ekosistem langka/sensitive/khas, species flora fauna dan habitat endemic/langka/trancam punah, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan/lahan, pemantauan HPT, dan sebagainya.
- Dalam hal monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan dalam aspek sosial, Perusahaan telah memiliki :
 - ~ Monitoring dan evaluasi pengembangan karir dan kompetensi karyawan melalui penilaian kinerja setiap tahun
 - ~ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelola sosial baik CSR maupun DMPA
 - ~ Monitoring dan Pelaporan Ketenagakerjaan
 - ~ Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat
 - ~ Monitoring dan evaluasi SMK3 baik untuk karyawan SHP maupun kontraktor
 - ~ Monitoring dan evaluasi konflik lahan
- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi tahun 2022 dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/sumatera-selatan-supplier-management>.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi areal terbuka atau berumbunan kurang menggunakan citra landsat liputan tanggal 22 April 2021 Citra Centinel-2, Band 118AS fusi Band 8. Rencana kegiatan rehabilitasi secara umum telah dijabarkan dalam Perubahan RKU tahun 2022 yaitu penanaman pengayaan minimal 400 pohon per ha dengan jenis-jenis setempat antara lain pulai, jelutung dan species mangrove.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya, dan membagi areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Areal tanaman pokok dibagi dalam petak kerja dengan luas ± 25 ha agar pengelolaannya menjadi efektif dan efisien. Areal budidaya dibagi menjadi 6 resort, yaitu Resort Gambut (GBT), Capu (CPU), Alangan (ALN), Gelam (GLM), Gajah (GJH), dan Sampan (SPN). Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m atau 3 m x 2 m. Untuk memastikan usaha jangka panjang, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penataan batas seluruh konsesinya, dan mendapatkan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020.
- Perusahaan melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui stok dan potensi hutan tanaman melalui kegiatan pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Kegiatan inventarisasi hutan ditunjukkan PAT 12 bulan di

GBT0004000 plot 1 (koordinat 02° 05' 33,0' LS: 104° 22' 16,6' BT), dan PHI di petak ALN0005000 plot 6 (koordinat 02° 07' 18,6" LS; 104° 27' 20,7" BT).

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis Akasia dengan jarak tanam 3 m x 2 m, dan jenis *Eucalyptus pellita* dengan jarak 3 m x 2,5 m. Implementasi kegiatan pengadaan bibit di persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan dapat diverifikasi di lapangan.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan diimplementasikan secara efektif melalui penandaan petak tebangan, penetapan tinggi tunggul kayu, dan penetapan *wood loss/wood residu*.
- Selama periode tahun 2020 s/d 2022 (September), Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi di KPSL seluas 7,7 ha menggunakan bibit Pulai, Jambu, dan Jelutung, di KPPN seluas 18,9 ha, serta di areal produksi seluas 753,4 ha menggunakan tanaman jenis *Eucalyptus pellita* dengan jarak tanam 3 m x 2 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman sesuai prinsip kelestarian dengan daur 4 tahun, dan tidak melebihi riap yang ditetapkan dalam AAC RKT 2020 s/d 2022.
- Pelaksanaan pengukuran pertumbuhan tegakan (riap) setiap tahun melalui pembuatan plot ukur permanen berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan pengukuran plot PSP dapat ditunjukkan di Petak CPU 0002000 Plot 1 (koordinat 02° 07' 09,1 LS: 104° 24' 33,1' BT).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pertumbuhan sediaan tegakan hutan tanaman (*growing stock*) berasal dari jenis *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita*. Data sediaan tegakan hutan tanaman per bulan Agustus 2022 seluas 16.945 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur. Secara tata ruang, realisasi tanaman berada di areal tanaman pokok seluas 16.128,79 ha, areal tanaman kehidupan seluas 753,4 ha, dan optimalisasi areal sarana prasarana khususnya di pinggir kanal seluas 62,81 ha. Jika dilihat dari komposisi jenis terdiri atas jenis Akasia seluas 10.772 ha dan *Eucalyptus pellita* seluas 6.173 ha.
- Perusahaan telah menerapkan system ketertelusuran kayu yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Penandaan areal IFCC diberikan di pal batas petak kerja. Sedangkan penandaan kayu IFCC di lapangan dilaksanakan tumpukan kayu maupun dokumen angkutan kayu. Kayu yang diangkut telah dibayarkan PSDH-nya.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Pada kegiatan resertifikasi ini, belum ada perubahan dokumen lingkungan, karena belum ada perubahan bidang usaha pemanfaatan yang dikembangkan. Dokumen lingkungan

yang dimiliki adalah dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin no: 769/SK/DLHKP/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 23 September 2002.

- Pada perkembangan selanjutnya, PT SHP melakukan perubahan rencana tata ruang kawasan lindung. Pada perubahan terakhir tertera pada dokumen Perubahan RKU tahun 2022. Dalam dokumen tersebut luas kawasan lindung PT SHP adalah 10.924,63 Ha (36,61%). Terdiri dari: Sempadan Sungai: 1.072,22 Ha; Buffer Zone TN Berbak Sembilang: 440,21 Ha; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah: 3.637,26 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL): 5.774,94 Ha.
- Pada tanggal 08 November 2021, dilakukan pembahasan bersama Tim Penilai Penentuan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan, Titik Pembangunan Infrastruktur Pembasahan dan Rehabilitasi Vegetasi Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi PT Sumber Hijau Permai, Nomor BA-55/PEG/PKG/11/2021. Berdasarkan Berita Acara tersebut, telah disepakati dan ditetapkan komposisi fungsi ekosistem gambut PT Sumber Hijau Permai terdiri dari Puncak Kubah Gambut seluas 0 Ha, FLEG Diluar Puncak Kubah Gambut seluas 5.155,03 Ha dan FBEG Diluar Puncak Kubah Gambut seluas 22.875,47 Ha, sebagai dasar rencana pemulihan.
- Pemantauan dan pengelolaan ekosistem dan hidrologi hutan telah sesuai dengan rencana kelola dan hasil studi AMDAL.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Di areal kerja PT SHP hidup beberapa jenis satwa liar, baik dari jenis reptil, burung dan mamalia. Dari jenis reptil yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) terdiri dari buaya, ular sanca, labi-labi dan biawak. Sementara dari jenis burung (aves) berdasarkan hasil identifikasi terdapat 29 spesies dari 13 famili, dimana 21 spesies merupakan jenis yang dilindungi, 10 masuk appendix II CITES, 9 jenis masuk kategori EN dalam red list IUCN dan 9 spesies masuk kategori rentan atau vulnerable (vu). Jenis mamalia yang diidentifikasi di areal kerja PT SHP sebanyak 14 jenis yang semuanya mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT).
- Spesies kunci dengan status dilindungi dan terancam punah (CR) telah teridentifikasi di areal PT SHP yaitu species Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Berdasarkan laporan RKL-RPL, telah teridentifikasi sejak tahun 2013. Sedangkan tahun 2021 dua kali menemukan jejak harimau di sekitar camp utama PT SHP.
- PT. SHP telah melakukan studi HCV pada tahun 2014. Dari hasil identifikasi yang tertuang di dalam laporan studi, diketahui bahwa di dalam areal terdapat kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Adapun kriteria NKT yang teridentifikasi meliputi NKT 1 (1.1 ;1.2 ; 1.3), NKT 2 (2.1; 2.2; 2.3;), NKT 3, NKT 4 (4.1; 4;3), NKT 5 dan NKT 6. Untuk mempertahankan dan meningkatkan NKT maka telah disusun rencana pengelolaan dan pemantuan NKT berupa rencana kerja serta monoring dan evaluasi. Pengelolaan,

pemantauan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan berkala satu tahun sekali dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantuan HCV-HCS. Telah tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantuan HCV-HCS untuk tahun kinerja 2020 dan tahun 2021.

8. Perlindungan Hutan

- Gangguan terhadap hutan termasuk kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma sudah termasuk dalam dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam pengelolaan hutan tanaman PT. SHP yang terdapat dalam Studi ANDAL dan RKL-RPL (2002).
- Sesuai prosedur dan dokumen laporan kinerja bidang Dalkarhutla, bidang security dan bidang plantation, langkah-langkah perlindungan hutan dari gangguan sudah memenuhi prinsip-prinsip antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang terukur.
- Prosedur penanganan bahan kimia telah memperhatikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya, telah menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya, serta menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya.
- Secara keseluruhan, Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan dari kebakaran. Terdapat system analisa resiko awal dan system deteksi melalui pemantauan hotspot, pemantauan visual melalui CCTV, drone dan observasi lapangan. Infrastruktur jalan dan kanal permanen yang dapat berfungsi sebagai sekat bakar kuning dan hijau sudah terealisasi sepanjang 103,56 km dan 585,29 km. Berdasarkan laporan pemantauan dalam RKL-RPL semester I tahun 2022 serta berdasarkan Laporan Dalkarhutla bulanan selama tahun 2022, menunjukkan tidak terdapat kebakaran hutan diseluruh kawasan konsesi PT. SHP.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Melalui kebijakan sosial, perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual). Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa, serta penelaahan dokumen tidak ditemukan adanya masyarakat adat di dalam areal PT. SHP.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi, juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan Perusahaan telah menjalin kemitraan dengan masyarakat baik berupa pengelolaan tanaman kehidupan maupun pemanfaatan HHBK, dengan memberikan akses kepada masyarakat.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan

ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai program sosial atau CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.

- Perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan serta dampaknya terhadap mereka. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi kegiatan perusahaan serta hak-hak masyarakat disekitar areal perusahaan.
- Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah berkaitan dengan program kerja perusahaan, kebijakan lingkungan dan K3, rencana kerja tahunan, persetujuan dan kesepakatan tata batas konsesi, keberadaan kawasan lindung, program CD-CSR, PMDH dan pemanfaatan HHBK serta persetujuan masyarakat terkait dengan operasional perusahaan.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Implementasi hak-hak pekerja telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan, sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluh kesah.
- Upah atau gaji perusahaan telah diberikan sesuai ketentuan pemertintah, dimana upaha pekerja harian terendah telah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Selatan No. 746/KPTS/DISNAKERTRANS/2021 tanggal 1 November 2021 tentang tentang Upah Minimum tahun 2022.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini sejalan dengan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan ini memuat data kecelakaan kerja, jumlah kendaraan atau alat berat, jumlah tenaga kerja, jam kerja, petugas K3, dan training K3 dan lingkungan.
- Perusahaan juga telah melakukan sejumlah kegiatan yang secara rutin dan berkala yang dilakukan setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 dilapangan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor, inventarisasi peralatan K3, inspeksi Kotak P3K, dan monitoring APAR di lingkungan perusahaan.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian Minor pada Audit Penilikan 2 yang diverifikasi oleh Team Auditor ketika Audit Resertifikasi, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.2	<p>Pada saat audit, PT. SHP belum sepenuhnya dapat menunjukkan dokumen monitoring kepatuhan kontraktor terhadap peraturan perundangan, seperti akta perusahaan, NIB, NPWP, wajib lapor ketenagakerjaan dan dokumen legalitas lainnya yang valid dan masih berlaku.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan : Telah melakukan identifikasi jumlah kontraktor yang bekerja pada kegiatan operasional kehutanan di PT SHP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Nursery <ol style="list-style-type: none"> a. PT Salsabila b. PT Bumi Mas Sembada 2. Plantation <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Indo Makmur Subur b. PT. Buana Dinamika Mandiri c. PT. Siginjai Kurnia Berkah Mandiri 3. Harvesting <ol style="list-style-type: none"> a. PT. Putra Khatulistiwa Jaya <p>Bukti kepatuhan masing-masing kontraktor telah ditunjukkan berupa NIB, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan.</p>	NC Minor dapat ditutup
2.	1.10	<p>Pada saat audit, PT. Putra Khatulistiwa Jaya (PKJ) memiliki 31 operator alat berat. Namun demikian, dari 31 operator tersebut masih terdapat 12 operator (38,7%) yang belum memiliki SIO.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan : Perusahaan telah melaksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi SIO terhadap 45 orang Karyawan PT Putra Khatulistiwa Jaya pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2022, dimana penerbitan SIO masih dalam proses di Kemenaker RI.</p>	NC Minor dapat ditutup
3.	6.6	<p>Sesuai dokumen Video yang dikirim berkaitan dengan penanganan sampah organik dan anorganik. Bahwa penanganan sampah belum sesuai dengan prosedur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IK No.SHP-GA/IK/1-02 tentang Proses Pembuangan Sampah. - IK No. SHP-GA/IK/1-03 tentang Tempat Pembuangan Sampah di Lokasi - IK No. SHP-GA/IK/1-04 tentang Pengelolaan Sampah di Lokasi SHP. <p>Di samping itu, penanganan sampah dengan menimbun sampah anorganik akan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas tanah karena karakteristik sampah tersebut sangat lama terurai secara alami.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan : Perusahaan telah melaksanakan Pertemuan LKS Bipartit yang dibuktikan dengan dokumen Notulensi Pertemuan pada Bulan Februari 2022, Bulan April 2022 dan Mei 2022, serta telah disampaikan Pelaporan LKS Bipartit Semester I tahun 2022 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba dan Banyuasin.</p>	NC Minor dapat ditutup
4.	8.4	<p>PT. SHP telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No: 560/861/IV/nakertrans/2019 tentang Pengesahan Pengurus LKS PT. SHP Tahun 2019 – 2022.</p>	NC Minor dapat ditutup

	<p>Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. SHP belum dapat menunjukkan bukti adanya pertemuan berkala LKS Bipartit dan menyampaikan laporan kegiatan dan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan Permenaker No. PER.32/MEN/ XII/2008.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan Pertemuan LKS Bipartit yang dibuktikan dengan dokumen Notulensi Pertemuan pada Bulan Februari 2022, Bulan April 2022 dan Mei 2022, serta telah disampaikan Pelaporan LKS Bipartit Semester I tahun 2022 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba dan Banyuasin</p>	
--	--	--

Temuan Audit Resertifikasi: Pada audit Resertifikasi terdapat 1 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor tersebut telah dibuatkan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilaian, yaitu:

IFCC Standard Requirements	NC Description	Major/ Minor	Tata waktu
1.11/OAF	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur No. SHP-MP/IK/1-07 Rev.0 tanggal 4 Juli 2017 (Kom-partemenisasi) belum menggunakan referensi peraturan terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Permen LHK No. 8 tahun 2021. Dalam prosedur tersebut masih terdapat istilah tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan. Dalam Prosedur SHP-SV/IK/1-16 Rev.2 tanggal 28 September 2018 (Pembuatan dan Pemasangan Patok atau Plang/Papan Nama) dinyatakan bahwa pal kompartemen dipasang dibatas antar petak yang berisi informasi mengenai nomor petak (Halaman 4). Namun dalam praktek di lapangan bahwa informasi yang disajikan di patok kompartemen berupa kode Resort (GLM, ALN, CPU, GJH, GBT, SPN), Nomor Kompartemen, dan tanda IFCC sebagai-mana ditunjukkan di petak GLM 0007000, SPN 0002800, SPN 0002100, GBT 004000, dan GBT 009800. 	Minor	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan sebelum Sertifikat berakhir 9 November 2022, dan Verifikasi Bukti Tindakan Perbaikan pada Audit selanjutnya

Nomor	Standart IFCC	Deskripsi Observasi
1.	1.14/OAF	Hasil verifikasi pal batas konsesi pada koordinat 02° 1" 08' LS: 104° 22" 12,4' BT menunjukkan bahwa kondisi pal batas rusak dimana nomor pal tidak terlihat jelas. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa Perusahaan melaksanakan kegiatan perawatan terhadap pal batas konsesi secara rutin di lapangan khususnya pal yang rusak.
2.	2.3/OAF	Perusahaan telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Periode Tahun 2017 - 2026 yang disusun sesuai Permen LHK No. 8 tahun

		2021. Namun demikian, sebagian isinya belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, seperti tidak ada visi misi, sejarah pengelolaan hutan, dinamika sosial, monitoring riap, dan pembangunan sarana prasarana. Saat ini, Perusahaan sedang melaksanakan proses tender untuk penyusunan dokumen ISFMP sebagaimana bukti dokumen Memo Approval Tender No. 012/CAD-HQ/VII/2022 tanggal 6 September 2022. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar isi dokumen ISFMP tersebut dapat memenuhi standar ini.
3.	6.5/UZ	Perlu dipastikan dilakukan perbaikan plang titik penataan pengambilan sampel air.
4.	6.6/UZ	Perlu dipastikan pengawasan/monitoring penanganan limbah B3 dan sampah anorganik perlu ditingkatkan di seluruh areal termasuk camp kontraktor, pondok kerja pemupukan, pondok kerja penyemprotan, dan pondok kerja penebangan.
5.	7.3/UZ	Perlu dipastikan telah dilakukan sosialisasi melalui media tulisan/reklame tentang keberadaan species Harimau Sumatera. Perlu dilakukan pula sosialisasi/penyampaian tata cara mitigasi konflik kepada karyawan kontraktor.
6.	8.6/UZ	Perlu dilakukan peningkatan frekwensi monitoring terhadap aktifitas ilegal di kawasan lindung, dengan metode yang tepat sebagai langkah antisipasi (<i>pre-emptive</i>) dan pencegahan yang terukur untuk meminimalisir kejadian perambahan terulang kembali.
7.	9.5/MNA	Perusahaan telah memiliki Laporan Konflik semester I tahun 2022, namun masih mencantumkan data konflik yang telah diselesaikan tahun 2008 dan 2012. Oleh karena itu, perlu dipastikan dalam penyusunan laporan agar hanya memuat data yang terkini sesuai periode laporan.
		Terdapat MoU dukungan terhadap penyelesaian konflik antara PT SHP dengan Para Pihak (Kades Karyamukti, Kades Ringin Agung, Camat Lalan, Polsek Lalan, dan Koramil Lalan), namun tidak ada tanggal MoU itu dibuat. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar setiap MoU mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan MoU.
8.	10.5/MNA	Perlu dipastikan agar Perusahaan melakukan studi banding dalam implementasi CSR/DMPA yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi sehingga masyarakat binaan lebih terbuka wawasan dan semangat entrepreneurshipnya.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumber Hijau Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.